



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 136 / 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penerapan BLUD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten tanggal 24 Desember 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan 2025-2045;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten tanggal 24 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kebijakan pelaksanaan fleksibilitas diatur dengan Peraturan Bupati mengenai:
- a. pola tata kelola ;
 - b. rencana strategis;
 - c. standar pelayanan minimal;
 - d. pengelolaan keuangan
 - e. pengadaan barang dan jasa; dan
 - f. tarif layanan.
- paling lama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan.

- KETIGA : Ketentuan pola tata kelola, rencana strategis, standar pelayanan minimal, pengelolaan keuangan pengadaan barang dan jasa dan tarif layanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan Peraturan Bupati mengenai fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 April 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
Up. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA; dan
Kepala Bagian Hukum.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Plt. Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 136 /2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PENETAPAN PENERAPAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO.	NAMA BLUD UPT PUSKESMAS
1.	BLUD UPT Puskesmas Jenamas Kecamatan Jenamas
2.	BLUD UPT Puskesmas Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir
3.	BLUD UPT Puskesmas Bangkuang Kecamatan Karau Kuala
4.	BLUD UPT Puskesmas Babai Kecamatan Karau Kuala
5.	BLUD UPT Puskesmas Kalahien Kecamatan Dusun Selatan
6.	BLUD UPT Puskesmas Baru Kecamatan Dusun Selatan
7.	BLUD UPT Puskesmas Sababilah Kecamatan Dusun Selatan
8.	BLUD UPT Puskesmas Pendang Kecamatan Dusun Utara
9.	BLUD UPT Puskesmas Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara
10.	BLUD UPT Puskesmas Patas Kecamatan Gunung Bintang Awai
11.	BLUD UPT Puskesmas Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai

